


 <p>INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA SUB.BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS</p>		NOMOR SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFektif DISAIHKAN OLEH	27 Juli 2020 3 Agustus 2022 15 Agustus 2022  <div style="text-align: center;">  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PERENCANAAN, KEMAHASISWAAN, BIRO AKADEMIK DENPASAR NIP. 196412311990031030 </div>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	NAMA SOP Fasilitasi dan Penanganan Keberatan Informasi Publik
1 Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2 Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3 PERMEPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelegaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar		1 Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik 2 Memiliki kemampuan komunikasi publik 3 Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik 4 Mampu mengoperasikan komputer 5 Memiliki kemampuan mengarsip dokumen	 Anak Agung Gede Rai Remawa NIP. 196412311990031030
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	1 Komputer/printer/scanner 2 Jaringan internet 3 ATK 4 Daftar informasi publik
PERINGATAN Bila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, akan mengganggu proses selanjutnya		PENCATATAN DAN PENDATAAN	Dokumen diarsip oleh PPID Pelaksana

SOP FASILITASI DAN PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid 19:

1. Sebelum bertugas harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui protokol pemeriksaan Covid 19 (cek suhu tubuh dengan termometer, suhu kurang dari 37 derajat celcius)
2. Sterilisasi kelengkapan ruangan (kursi, meja, pc dll) dengan penyemprotan desinfektan sebelum penggunaan ruangan
3. Mengatur jarak tempat duduk dan menghindari kontak fisik langsung
4. Setiap tamu yang berkunjung ataupun pemohon informasi secara offline diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer